



**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2014
TENTANG PELAKSANAAN LIMA HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan aparatur sipil negara kepada masyarakat;
- b. bahwa guna meningkatkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi kerja aparatur sipil negara, maka perlu dilakukan penyesuaian pengaturan kembali jam kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- c. bahwa dalam rangka penyesuaian pengaturan jam kerja maka Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Lima Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudhuruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Lima Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Lima Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Lima Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN LIMA HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Lima Hari Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Lima Hari Kerja diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Hari kerja ditetapkan selama lima hari mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.

- (2) Jumlah jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 38 (tiga puluh delapan) jam per minggu dengan pengaturan ditetapkan sebagai berikut :
- a. hari Senin sampai dengan hari Kamis jam 07.30-16.00 WIB; dan
 - b. hari Jumat jam 07.30-11.30 WIB.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berlaku bagi Perangkat Daerah/unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang sifat tugasnya tidak dapat ditunda/mendesak dalam pelaksanaannya.
- (2) Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. RSUD;
 - b. Puskesmas; dan
 - c. Satuan Pendidikan.
- (3) RSUD dan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b melaksanakan 6 (enam) hari kerja dengan pengaturan hari dan jam kerja sebagai berikut :
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis jam 07.30-15.00 WIB;
 - b. hari Jumat jam 07.30-11.30 WIB; dan
 - c. hari Sabtu jam 07.30-11.30 WIB.
- (4) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), melaksanakan hari dan jam kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Maret 2023
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

TIMOTIUS SURYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.
NIP. 19760417 199903 2 007

